



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 182 *Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
 9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
 12. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 13. Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
dan
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KONAWE
SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan.
7. Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Konawe Selatan.

8. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
10. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11. Kode etik adalah seluruh norma yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku, tetapi mengikat secara mutlak dalam menjalankan seluruh kegiatan.
12. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud pembentukan KPAD yaitu untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KPAD yaitu:

- a. terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar perangkat daerah/lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;
- c. melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;

- d. melakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
- e. meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas KPAD, didasarkan pada prinsip:

- a. independen;
- b. akuntabel;
- c. non-diskriminatif;
- d. berorientasi kepentingan terbaik bagi anak;
- e. efisiensi dan efektivitas;
- f. profesionalisme;
- g. kompetensi; dan
- h. keterbukaan dan transparansi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk KPAD.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

- (1) KPAD berkedudukan di Ibukota Kabupaten Konawe Selatan.

- (2) KPAD merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.

Bagian Ketiga

Tugas KPAD

Pasal 7

KPAD mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- c. mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah;
- d. menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah;
- e. melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di daerah;
- f. melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di Bidang Perlindungan Anak di daerah;
dan
- g. memberikan laporan kepada pihak berwajib di daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Anak.

BAB III
ORGANISASI KPAD

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPAD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Susunan keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tokoh yang peduli dan bergerak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan berasal dari unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. organisasi kemasyarakatan;
 - e. dunia usaha; atau
 - f. kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
- (4) Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

- (1) Masa jabatan anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal berakhir masa jabatan anggota KPAD, Ketua KPAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Bagian Kedua
Kelengkapan Organisasi

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
- (3) Sekretariat dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang berada di bawah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
- (4) Dalam hal unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, tugas Sekretariat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat KPAD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota KPAD;
 - b. memberikan pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD;
 - c. menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAD, pemerintah daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 - d. memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAD secara berkala dan/atau sewaktu diperlukan; dan

- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun dan merumuskan kegiatan KPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPAD;
 - b. menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
 - c. menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak kepada Ketua KPAD;
 - d. mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam upaya pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
 - e. mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
 - f. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAD.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka membantu kelancaran tugas, KPAD dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. divisi advokasi;
 - b. divisi pengaduan dan mediasi;
 - c. divisi data dan informasi;
 - d. divisi telaah; dan
 - e. divisi monitoring dan evaluasi.

BAB IV

MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD

Bagian Kesatu Mekanisme Pemilihan

Paragraf 1 Tim Seleksi

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemilihan calon anggota KPAD, pemerintah daerah membentuk Tim Seleksi yang bersifat *ad hoc*.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. akademisi.

Pasal 14

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah sarjana (S-1);

- c. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki reputasi, kredibilitas, integritas dan rekam jejak yang baik;
- f. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sah;
- g. memahami permasalahan perlindungan anak;
- h. tidak mencalonkan diri sebagai calon anggota KPAD; dan
- i. tidak sedang menjabat sebagai anggota KPAD.

Pasal 15

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan merancang instrumen seleksi calon anggota KPAD sesuai dengan tahapan seleksi;
 - b. mengumumkan secara luas kepada masyarakat tentang adanya kesempatan menjadi calon anggota KPAD;
 - c. menerima pendaftaran calon anggota KPAD;
 - d. menyeleksi calon anggota KPAD berdasarkan Pedoman Seleksi Calon Anggota KPAD secara objektif, transparan, tidak memihak, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - e. mengumumkan anggota KPAD yang terpilih kepada publik;
 - f. menyampaikan hasil pemilihan calon anggota KPAD kepada Bupati; dan
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. menilai, memilih, dan menetapkan calon anggota KPAD sesuai dengan pedoman pembentukan KPAD;
 - b. mengajukan calon anggota KPAD yang terpilih kepada Bupati; dan

- c. memberikan penjelasan dan klarifikasi tentang proses seleksi serta alasan penilaian terhadap calon anggota KPAD sepanjang diperlukan oleh masyarakat.

Paragraf 2

Tahapan Seleksi Calon Anggota KPAD

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi melaksanakan proses seleksi calon anggota KPAD dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran calon;
 - b. pendaftaran calon;
 - c. seleksi tahap I berupa uji administratif terhadap kelengkapan administrasi calon anggota KPAD;
 - d. penetapan calon yang lulus seleksi tahap I;
 - e. seleksi tahap II berupa uji kualitatif;
 - f. penetapan calon yang lulus seleksi tahap II;
 - g. seleksi tahap III berupa uji publik;
 - h. penetapan calon anggota KPAD; dan
 - i. pelaporan dan penyerahan Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD kepada Bupati.
- (2) Pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan informasi mengenai tata cara pendaftaran pada media cetak, stasiun televisi, dan radio serta melalui perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
- (3) Uji kualitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, komitmen, dan kemampuan calon anggota KPAD mengenai substansi perlindungan anak, meliputi materi:
 - a. konvensi hak anak;
 - b. peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;

- c. berbagai permasalahan terkait dengan pelanggaran hak anak di berbagai bidang; dan
 - d. kelembagaan KPAD serta tugas pokok dan fungsi anggota KPAD.
- (4) Uji publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan mengumumkan bakal calon anggota KPAD secara terbuka untuk mengetahui rekam jejak calon anggota KPAD.

Pasal 17

- (1) Uji kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. tes substansi;
 - b. tes psikotes; dan
 - c. tes wawancara.
- (2) Tes substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. tes tulis; dan
 - b. tes penulisan makalah singkat dan pemaparan.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tahapan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Tim Seleksi menyiapkan instrumen seleksi yang meliputi:
- a. kriteria calon anggota KPAD;
 - b. persyaratan administrasi calon anggota KPAD;
 - c. pengumuman penerimaan pendaftaran calon anggota KPAD;
 - d. tahap dan ketentuan penilaian setiap tahap seleksi;
 - e. penetapan calon anggota KPAD; dan
 - f. pengumuman hasil seleksi anggota KPAD.
- (2) Instrumen seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Tim Seleksi tentang Tata Tertib Pemilihan Anggota KPAD.

Paragraf 3

Persyaratan Calon Anggota KPAD

Pasal 19

- (1) Kriteria calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. pendidikan paling rendah Strata-1;
 - c. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
 - d. bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, tidak menjalankan profesinya sementara waktu selama diangkat sebagai anggota KPAD.
 - e. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mewakili unsur pemerintah, memiliki kriteria:
 1. aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil saat mencalonkan menjadi anggota KPAD;
 2. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c atau Penata;
 3. menyertakan surat persetujuan/rekomendasi dari atasan; dan
 4. tidak merangkap jabatan struktural selama diangkat sebagai anggota KPAD.
 - f. memiliki kemampuan dan pengalaman dalam memajukan perlindungan anak berupa rekomendasi dari lembaga/organisasi yang bergerak di bidang Perlindungan Anak;
 - g. memiliki komitmen yang kuat untuk perlindungan anak serta memiliki integritas dan moralitas yang tinggi dan terpercaya;
 - h. tidak merokok;
 - i. sehat jasmani dan rohani;
 - j. bukan merupakan anggota dan pengurus partai politik;
 - k. tidak pernah melakukan pelanggaran hukum terhadap anak; dan

1. telah berdomisili di Kabupaten Konawe Selatan, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
- (2) Calon anggota KPAD menyampaikan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b yang meliputi:
- a. surat permohonan menjadi anggota KPAD bermaterai cukup;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisir asli;
 - c. fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir asli;
 - d. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang dilegalisir asli;
 - e. daftar riwayat hidup;
 - f. pas photo 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian asli di tingkat Kepolisian Resor;
 - h. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari dokter;
 - i. surat pernyataan bukan anggota dan pengurus partai politik bermaterai cukup;
 - j. surat rekomendasi dari lembaga/organisasi terkait;
 - k. surat pernyataan tidak merokok bermaterai cukup;
 - l. surat pernyataan bersedia bekerja penuh waktu sebagai anggota KPAD bermaterai cukup;
 - m. surat pernyataan komitmen, integritas, dan moralitas dalam perlindungan anak;
 - n. bagi calon anggota KPAD yang berprofesi sebagai advokat, melampirkan surat kesediaan untuk tidak menjalankan profesinya sementara waktu, sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan;
 - o. bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan:
 1. fotokopi surat keputusan jabatan terakhir; dan
 2. surat pernyataan tidak merangkap jabatan struktural sejak dilantik sebagai anggota KPAD hingga berakhirnya masa jabatan.

- p. membuat makalah singkat terkait sistem Perlindungan Anak di Indonesia minimal 4 (empat) halaman spasi 1,5 (satu koma lima) dengan ukuran kertas A4; dan
- q. surat pernyataan/keterangan domisili di Kabupaten Konawe Selatan.

Paragraf 4

Penetapan Calon Anggota KPAD

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi menetapkan calon anggota KPAD berdasarkan hasil ujian seleksi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan seleksi tahap III.
- (2) Penetapan calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan nomor urut calon berdasarkan peringkat hasil seleksi.
- (3) Calon anggota KPAD ditetapkan dengan Keputusan Tim Seleksi.

Paragraf 5

Pelaporan Hasil Seleksi

Pasal 21

- (1) Tim Seleksi menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu setelah penetapan calon anggota KPAD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengumuman pendaftaran calon anggota KPAD melalui berbagai media;
 - b. pendaftaran calon anggota KPAD;
 - c. informasi proses seleksi calon anggota KPAD;
 - d. jumlah calon anggota KPAD yang ditetapkan pada setiap tahapan seleksi;

- e. pengumuman calon anggota KPAD yang ditetapkan;
- f. tanggapan dari masyarakat tentang calon anggota KPAD berdasarkan seleksi tahap III berupa uji publik; dan
- g. Keputusan Tim Seleksi tentang Penetapan Calon Anggota KPAD.

Bagian Kedua

Penentuan, Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 22

- (1) Sekretaris Daerah menyiapkan Surat Pengantar dari Bupati kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh pertimbangan calon anggota KPAD.
- (2) Komisi DPRD, terutama komisi yang terkait dengan urusan perlindungan anak dapat mengadakan rapat untuk mendengarkan pandangan dan pendapat calon anggota KPAD.
- (3) Bupati menetapkan keanggotaan KPAD setelah mendapat pertimbangan DPRD untuk diangkat menjadi anggota KPAD.
- (4) Calon anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan ditetapkan dalam keanggotaan KPAD dengan dengan Surat Keputusan Bupati untuk jabatan 5 (lima) tahun, dengan tembusan ke KPAI.

Pasal 23

- (1) Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAD dipilih dari dan oleh Anggota KPAD melalui Sidang Anggota.
- (2) Masa jabatan Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAD selama 5 (lima) tahun.
- (3) Sidang Anggota untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Sidang Sementara.
- (4) Ketua Sidang Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Anggota KPAD yang paling tua usianya.

Pasal 24

Bupati melantik keanggotaan KPAD berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Bagian Ketiga

Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota
KPAD

Paragraf 1

Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Keanggotaan KPAD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. berhalangan tetap karena menderita sakit permanen berdasarkan surat keterangan dokter;
 - d. diberhentikan karena melanggar hukum yang bersifat tetap; dan
 - e. melanggar kode etik berdasarkan prosedur yang diatur dalam kode etik KPAD.
- (2) Dalam hal anggota KPAD berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak mengusulkan pemberhentian melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (3) Usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai sebab pemberhentian.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan usulan pemberhentian kepada Bupati disertai kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati menetapkan pemberhentian anggota KPAD dalam Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Penggantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Dalam hal terdapat kekosongan anggota KPAD, perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak mengusulkan pengganti antar waktu anggota KPAD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
- (2) Usulan pengganti antar waktu anggota KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan unsur keterwakilan keanggotaan KPAD dan hasil penilaian DPRD sesuai nomor urut.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (4) Pengangkatan pengganti antar waktu anggota KPAD ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Masa jabatan pengganti antar waktu anggota KPAD pengganti merupakan sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan anggota KPAD yang digantikan kurang dari 1 (satu) tahun, penggantian anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak dapat dilakukan.

BAB V
TATA KELOLA KPAD

Bagian Kesatu
Visi, Misi, dan Tujuan Strategis

Pasal 28

- (1) KPAD menyusun visi, misi, dan tujuan strategis KPAD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Visi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan perwujudan penyelenggaraan perlindungan anak di daerah, yang disesuaikan dengan visi pemerintah daerah.
- (3) Misi KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan peningkatan kualitas penyelenggaraan perlindungan anak dan jaminan pemenuhan hak anak di daerah.
- (4) Tujuan strategis KPAD merupakan penjabaran dari visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Ketua KPAD

Pasal 29

- (1) Ketua KPAD bertugas memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPAD mempunyai fungsi:

- a. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
- b. mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
- c. memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah; dan
- d. memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 2

Wakil Ketua KPAD

Pasal 30

- (1) Wakil Ketua KPAD bertugas membantu ketua dalam memimpin penyelenggaraan pengawasan perlindungan anak di daerah secara menyeluruh, terpadu, dan terkoordinasi dengan berpedoman pada Kebijakan Nasional Perlindungan Anak Indonesia.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua mempunyai fungsi:
 - a. membantu menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan program pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - b. membantu mengoordinasikan perumusan perencanaan program/kegiatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
 - c. membantu memberikan arahan, petunjuk, dan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah; dan

- d. membantu memberikan laporan secara tertulis dan/atau lisan kepada Bupati tentang rencana program, kebijakan program dan pelaksanaan sebagai tanggung jawab, tugas dan fungsi KPAD.

Paragraf 3

Anggota KPAD

Pasal 31

Anggota KPAD sesuai dengan kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi:

- a. merumuskan bahan penetapan kebijakan mengenai pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak di daerah dalam manifestasi pelaksanaan kebijakan nasional Perlindungan Anak di Indonesia;
- b. melakukan berbagai bentuk upaya peningkatan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta kebijakan teknis dan arahan/petunjuk dari Ketua KPAD;
- c. memberikan pendapat, saran, atau masukan serta menyampaikan hal penting lainnya yang berkaitan dengan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak kepada Ketua KPAD sebagai bahan dalam rangka peningkatan dan penyempurnaan keputusan mengenai pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di daerah;
- d. menyelenggarakan kerja sama pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak antar lintas sektor instansi terkait; dan
- e. memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas serta hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak sesuai bidang tugasnya kepada Ketua KPAD.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 32

Anggota KPAD dan pegawai sekretariat KPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Larangan

Pasal 33

- (1) Anggota KPAD dilarang:
 - a. melakukan tindakan yang dapat merusak citra KPAD;
 - b. menerima dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan tugasnya, baik langsung maupun tidak langsung yang bukan haknya;
 - c. membuat kesepakatan, komitmen, dan perjanjian dengan siapapun tanpa melalui prosedur dan ketentuan yang disepakati bersama; dan
 - d. mengatasnamakan KPAD untuk kepentingan pribadi.
- (2) Anggota KPAD yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikenakan sebanyak 1 (satu) kali untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi teguran tertulis sebanyak 3

(tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (5) Anggota KPAD yang tidak melaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi pemberhentian.

Bagian Kelima

Kode Etik

Pasal 34

- (1) KPAD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota KPAD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPAD.
- (2) Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPAD tentang Kode Etik.

Pasal 35

Peraturan KPAD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) minimal memuat ketentuan tentang:

- a. pengertian kode etik;
- b. tujuan kode etik; dan
- c. pengaturan mengenai:
 1. sikap dan perilaku anggota KPAD;
 2. tata kerja anggota KPAD;
 3. tata hubungan dengan lembaga pemerintahan daerah;
 4. tata hubungan antar anggota KPAD;
 5. tata hubungan antara anggota KPAD dan pihak lain;
 6. kewajiban anggota KPAD;
 7. larangan bagi anggota KPAD; dan
 8. hal lain yang tidak patut dilakukan oleh anggota KPAD.

Bagian Keenam

Tata Kerja

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan tugas KPAD dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Bupati disampaikan atas dasar kesepakatan anggota KPAD.

Pasal 37

- (1) KPAD dapat melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah daerah, organisasi masyarakat, tenaga ahli, dan pihak lain yang memiliki kompetensi dalam perlindungan anak.
- (2) Mekanisme kerja KPAD didasarkan pada prinsip pemberdayaan, kemitraan, akuntabilitas, kredibilitas, efektifitas, dan efisiensi.

BAB VI

PENGADUAN

Pasal 38

- (1) Masyarakat baik perorangan atau kelompok yang memiliki bukti kuat bahwa telah terjadi pelanggaran hak anak dapat mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada KPAD.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan pengadu yang haknya dilanggar dan/atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Penanganan atas pengaduan dimaksud pada ayat (1), dapat dihentikan apabila:

- a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak anak;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (5) Dalam hal penanganan atas pengaduan berupa upaya hukum yang lebih efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, KPAD dapat memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Anak.
- (6) Penghentian penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPAD.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 39

- (1) Pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, diberikan setiap tahun anggaran.
- (3) Dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diperuntukkan untuk pembiayaan kegiatan KPAD dalam pelaksanaan program pengawasan, perlindungan, dan pemenuhan hak anak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 4 Desember 2023
BUPATI KONAWE SELATAN,

ttd

SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 4 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

ttd

ST. CHADIDJAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 7.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI
SULAWESI TENGGARA: (7/48/2023).



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Dr. SUHARDIN, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
NIP. 19730819 200604 1 005